

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Paylater Syariah di Platform E-Commerce

Rizki Dwi Anggraini

Institut Darul Qur'an Jakarta

Korespondensi. author: iqykikii@gmail.com

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has fostered various innovations in payment systems, including the paylater or buy now pay later (BNPL) feature on e-commerce platforms. This scheme allows consumers to purchase goods or services immediately and pay at a later date, either through financing institutions or financial technology (fintech) companies. However, the paylater mechanism raises legal issues from the perspective of Islamic Economic Law, particularly concerning the potential presence of ribā, gharar, and excessive consumerism. This study aims to examine the mechanism of sharia-compliant paylater in e-commerce platforms using a library research method by reviewing the Qur'an, Hadith, DSN-MUI fatwas, Islamic finance regulations, and various journal articles related to paylater and Islamic BNPL schemes. The findings show that conventional paylater schemes generally adopt a qard (loan) contract with additional interest and late payment penalties, which contradicts sharia principles. Conceptually, however, paylater can be transformed into a sharia-compliant scheme when employing valid contracts such as murābahah, bay' bi tsaman 'ājil, ijārah, or kafālah; charging only a pre-agreed service fee (ujrah); avoiding ribā and gharar; and integrating consumer protection and financial discipline in line with maqāṣid al-sharī'ah. This study emphasizes the importance of designing sharia paylater products that focus not only on technical aspects, but also on justice, transparency, and social sustainability..

Keywords: Islamic Economic Law, sharia paylater, BNPL, e-commerce, Islamic fintech.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya berbagai skema pembayaran baru, salah satunya fitur paylater atau *buy now pay later* (BNPL) pada platform e-commerce. Skema ini menawarkan kemudahan dengan memungkinkan konsumen berbelanja terlebih dahulu dan membayar di kemudian hari, baik melalui lembaga pembiayaan maupun perusahaan fintech. Di sisi lain, mekanisme paylater menimbulkan problematika hukum dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait potensi riba, gharar, dan perilaku konsumtif yang berlebihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme paylater syariah di platform e-commerce dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) melalui telaah terhadap al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, regulasi keuangan syariah, serta berbagai artikel jurnal terkait paylater dan BNPL syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa skema paylater konvensional umumnya menggunakan akad qard yang disertai tambahan bunga dan denda keterlambatan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Namun, secara konsep, paylater dapat disesuaikan menjadi paylater syariah apabila menggunakan akad yang sah, seperti murabahah, bay' bi tsaman ajil, ijarah, atau kafalah; imbalan yang diambil berbentuk ujarah yang disepakati di awal; bebas dari riba dan gharar; serta disertai perlindungan konsumen dan pengendalian perilaku konsumtif sesuai maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menegaskan pentingnya desain produk paylater syariah yang tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sosial.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, paylater syariah, BNPL, e-commerce, fintech syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia dalam satu dekade terakhir ditandai oleh

pertumbuhan pesat platform e-commerce dan financial technology (fintech). Salah satu inovasi yang banyak diminahkan masyarakat adalah fitur paylater atau *buy now pay later* (BNPL), yakni fasilitas yang memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya kemudian dalam jangka waktu tertentu. Berbagai marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Traveloka, serta platform fintech independen, telah mengintegrasikan fitur paylater sebagai strategi untuk meningkatkan volume transaksi dan loyalitas pengguna (Syaifuddin, 2022).

Dari perspektif ekonomi konvensional, paylater dipandang sebagai instrumen pembiayaan konsumtif yang dapat mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan kredit perbankan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa BNPL sangat diminati oleh generasi muda karena proses pengajuan yang sederhana, persetujuan yang cepat, dan fleksibilitas pembayaran (Permata, 2023). Namun, kemudahan tersebut sekaligus menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya perilaku konsumtif, over-indebtedness, dan risiko gagal bayar, khususnya pada kelompok usia produktif dengan literasi keuangan yang terbatas (Guttman-Kenney et al., 2023).

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, muncul sejumlah pertanyaan mendasar: apakah struktur akad yang digunakan dalam paylater telah memenuhi prinsip-prinsip syariah? Apakah biaya tambahan, bunga, dan denda keterlambatan yang dikenakan tergolong ribā? Bagaimana kedudukan ketidakjelasan informasi biaya (biaya tersembunyi) dalam kacamata gharar? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting karena Islam menekankan larangan memakan harta secara batil (QS. al-Baqarah [2]: 188) dan pelarangan ribā secara tegas (QS. al-Baqarah [2]: 275–279), serta melarang praktik yang mengandung ketidakpastian (gharar) yang merugikan salah satu pihak.

Sejumlah studi terdahulu telah menelaah paylater dan BNPL dari perspektif fikih muamalah dan ekonomi Islam. (Wijayanti, 2023), misalnya, menyimpulkan bahwa praktik paylater konvensional yang menggunakan akad qard dengan tambahan margin dan denda keterlambatan berpotensi kuat mengandung unsur ribā. Menurut (Al-Ikram, 2024) menunjukkan bahwa paylater dapat disesuaikan dengan syariah apabila menggunakan akad murabahah, bay‘ bi tsaman ‘ājil, atau qard tanpa tambahan ribā, dengan syarat informasi harga dan biaya bersifat transparan dan tidak mengandung gharar.

Penelitian internasional juga mengkaji BNPL dari perspektif maqāsid al-syarī‘ah, yang menekankan keseimbangan antara kemudahan akses pembiayaan dan perlindungan dari kerugian finansial jangka panjang. Di Indonesia, secara normatif, sejumlah fatwa DSN-MUI dan regulasi otoritas keuangan telah mengatur beberapa instrumen yang dekat dengan skema paylater, seperti fatwa tentang pembiayaan multijasa (Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004), fatwa tentang ijarah (Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000), serta fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi (Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018).

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa khusus tentang transaksi digital dengan sistem paylater yang menegaskan keharaman paylater berbunga, tetapi membolehkan skema tanpa bunga dengan biaya administrasi. Meskipun demikian, hingga kini belum terdapat satu fatwa DSN-MUI yang secara khusus dan komprehensif mengatur paylater syariah di platform e-commerce (Al Miski, 2025). Hal

ini menimbulkan indikasi adanya kekosongan norma (legal gap) yang menyebabkan variasi desain produk paylater syariah di lapangan. Beberapa fintech syariah telah meluncurkan fitur paylater syariah berbasis akad murabahah atau ijarah multijasa, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan teknis, regulatif, dan tingkat pemahaman konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada mekanisme paylater syariah di platform e-commerce dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini akan menguraikan: (1) konsep dan mekanisme paylater serta paylater syariah dalam konteks e-commerce; (2) landasan normatif Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa yang relevan; (3) analisis kesesuaian mekanisme paylater syariah terhadap prinsip-prinsip riba, gharar, dan maqāṣid al-syarī'ah; serta (4) tantangan dan peluang pengembangan paylater syariah sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital syariah di Indonesia.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah Hukum Ekonomi Syariah terkait inovasi instrumen keuangan digital. Secara praktis, hasil kajian diharapkan dapat menjadi referensi bagi regulator, praktisi industri, dan pengembang fintech dalam merancang produk paylater syariah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif itu dilakukan dengan menelaah sumber-sumber hukum yang relevan, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Sumber primer meliputi al-Qur'an, hadis, kaidah fikih muamalah, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan fatwa MUI daerah yang berkaitan dengan transaksi digital, pembiayaan multijasa, uang elektronik syariah, dan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.

Pendekatan konseptual ditempuh dengan menelaah konsep-konsep kunci dalam Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad qard, murabahah, bay' bi tsaman 'ājil, ijarah, kafalah, ribā, gharar, dan maqāṣid al-syarī'ah, serta menghubungkannya dengan praktik paylater di platform e-commerce. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga mengkaji literatur kontemporer terkait BNPL, perilaku konsumtif, dan adopsi paylater dalam konteks generasi muda Muslim (Firdaus, 2024).

Data penelitian dikumpulkan melalui penelusuran artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding konferensi, buku teks, laporan lembaga resmi (OJK, BI, DSN-MUI), serta dokumen kebijakan yang relevan. Di antara jurnal yang dikaji adalah analisis paylater dalam perspektif fiqh muamalah di marketplace digital, studi hukum ekonomi Islam terhadap paylater pada e-commerce tertentu, dan kajian konstruksi skema BNPL syariah berbasis maqāṣid al-syarī'ah.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis. Pertama, penulis mendeskripsikan konsep dan mekanisme paylater serta paylater syariah berdasarkan literatur. Kedua, dilakukan analisis normatif terhadap kesesuaian mekanisme tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, dengan cara membandingkan praktik di lapangan dengan

ketentuan al-Qur'an, hadis, dan fatwa DSN-MUI. Ketiga, penulis melakukan sintesis untuk merumuskan ciri-ciri paylater syariah yang ideal di platform e-commerce dan merangkum implikasinya bagi pengembangan industri keuangan digital syariah. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam aspek normatif, etis, dan filosofis yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan data kuantitatif.

PEMBAHASAN

Konsep dan Mekanisme Paylater di Platform E-Commerce

Secara umum, paylater adalah fasilitas pembayaran yang memungkinkan konsumen melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan membayarnya pada waktu yang ditangguhkan, baik secara sekaligus (*bullet payment*) maupun dicicil. Dalam praktik ecommerce di Indonesia, fitur paylater biasanya melibatkan tiga pihak: konsumen, platform marketplace, dan lembaga pembiayaan atau fintech yang menyediakan dana. Setelah transaksi dilakukan, lembaga pembiayaan melunasi harga barang kepada penjual, sementara konsumen berkewajiban membayar kembali kepada lembaga pembiayaan sesuai jadwal dan ketentuan yang disepakati (Putri & Miu, 2020).

Pada paylater konvensional, lembaga pembiayaan memperoleh keuntungan melalui bunga dan/atau biaya layanan, serta mengenakan denda keterlambatan apabila pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Selain itu, syarat dan ketentuan paylater seringkali memuat ketentuan tambahan seperti biaya administrasi, biaya tahunan, dan biaya lainnya yang kadang kurang transparan bagi konsumen. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa struktur seperti ini mendekati skema kredit konsumtif dengan pola revolving, mirip dengan kartu kredit dan kredit tanpa agunan (Olfa, 2022).

Konsep paylater syariah muncul sebagai respon terhadap kebutuhan umat Muslim yang menginginkan fasilitas serupa, namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa platform dan fintech syariah mencoba mengembangkan paylater berbasis akad murabahah, ijarah multijasa, atau skema kerja sama lainnya yang menghindari unsur bunga, menggantinya dengan margin keuntungan atau ujah yang disepakati di awal. Contoh implementasi dapat ditemukan pada model paylater syariah yang dikembangkan oleh perusahaan fintech syariah Ammana, yang menggunakan pola kerja sama dengan mitra penjual dan pemodal (lender) dengan sistem bagi hasil dan margin yang telah ditentukan (Cintya & Nisa, 2024).

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara paylater konvensional dan paylater syariah terletak pada struktur akad dan cara memperoleh keuntungan. Paylater konvensional bertumpu pada akad qard dengan tambahan bunga dan denda yang bersifat komersial, sedangkan paylater syariah idealnya menggunakan akad jual beli atau jasa yang sah dan imbalan berbentuk margin atau ujah yang tidak berubah-ubah, serta denda yang hanya bersifat edukatif dan disalurkan untuk dana sosial.

Landasan Normatif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Paylater

Landasan utama Hukum Ekonomi Syariah bersumber dari al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan kaidah fikih. Dalam konteks paylater, beberapa prinsip penting yang relevan adalah larangan ribā, larangan gharar yang merugikan, kewajiban memenuhi akad, dan

dorongan untuk menegakkan keadilan dalam muamalah. QS. al-Baqarah [2]: 275–279 menegaskan pelarangan ribā dan membedakan secara jelas antara jual beli yang halal dan ribā yang haram, sementara hadis Nabi SAW melarang penundaan pembayaran yang merugikan dan praktik spekulatif yang mengandung ketidakjelasan (Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000).

Dalam konteks kontemporer, DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa yang menjadi rujukan penting bagi desain paylater syariah. Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa menegaskan bahwa pembiayaan multijasa boleh menggunakan akad ijarah atau kafalah, dengan imbalan ujah yang disepakati di awal dan tidak dikaitkan dengan besaran utang. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi memberikan dasar hukum bagi pengembangan produk pembiayaan digital, dengan syarat produk tersebut bebas dari ribā, gharar, dan maysir, serta mematuhi prinsip transparansi dan keadilan.

Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menekankan bahwa uang elektronik syariah harus terbebas dari praktik ribā dan gharar, dan hubungan antara penerbit dan pengguna ditata melalui akad yang jelas, seperti wakālah bi al-ujrah. Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah memberikan pedoman bagi penyelenggara marketplace syariah untuk menghindari transaksi yang batil dan memastikan bahwa skema kerja sama, biaya layanan, dan promosi tidak bertentangan dengan syariat.

Fatwa MUI Jawa Timur No. 4 Tahun 2022 tentang Transaksi Digital dengan Sistem Paylater secara spesifik menyatakan bahwa skema paylater dengan akad qard yang disertai bunga adalah haram dan tidak sah, karena tergolong ribā. Namun, apabila paylater hanya mengenakan biaya administrasi yang proporsional, bukan bunga berbasis persentase dari pokok utang, dan tidak ada denda keterlambatan yang bersifat komersial, maka skema tersebut dapat dibolehkan.

Berbagai landasan normatif tersebut menunjukkan bahwa paylater pada prinsipnya dapat diakomodasi dalam Hukum Ekonomi Syariah, sepanjang dikemas dengan akad yang sah, struktur imbalan yang adil, serta mekanisme yang menjamin transparansi dan perlindungan konsumen.

Analisis Mekanisme Paylater Konvensional dalam Perspektif Syariah

Sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa paylater konvensional di e-commerce cenderung menggunakan skema yang mendekati akad qard, yaitu pemberian pinjaman dana kepada konsumen untuk melunasi transaksi, kemudian konsumen mengembalikan pinjaman tersebut beserta tambahan bunga atau biaya tertentu. Wijayanti (2023) menilai bahwa tambahan bunga atas pokok utang berdasarkan jangka waktu termasuk kategori ribā naṣī'ah yang dilarang dalam syariah.

Selain ribā, paylater konvensional juga berpotensi mengandung unsur gharar. Ketidakjelasan sering muncul dalam bentuk informasi biaya yang tidak transparan, perubahan suku bunga secara sepihak, atau ketentuan denda keterlambatan yang baru diketahui konsumen ketika terjadi tunggakan. Penelitian dalam *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies* (IJOMSS) menegaskan bahwa ketidaktahuan konsumen atas struktur biaya paylater menunjukkan lemahnya edukasi dan transparansi, yang bertentangan dengan syarat sahnya akad dalam fiqh muamalah.

Di sisi lain, dari perspektif sosial, sejumlah studi menemukan bahwa penggunaan BNPL dan paylater mendorong perilaku konsumtif di kalangan generasi muda. Fitur “beli sekarang, bayar nanti” secara psikologis mendorong konsumen meremehkan beban finansial di masa depan dan meningkatkan kecenderungan impulse buying. Dalam perspektif maqāsid al-syarī‘ah, hal ini berpotensi bertentangan dengan tujuan menjaga harta (hifz al-māl) dan menghindarkan individu dari beban utang yang berlebihan.

Dengan demikian, secara umum, mekanisme paylater konvensional yang berbasis bunga dan denda komersial tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Namun, hal ini tidak berarti konsep penundaan pembayaran itu sendiri dilarang. Yang menjadi masalah utama adalah elemen tambahan yang menyimpang dari prinsip keadilan dan tolong-menolong.

Karakteristik Mekanisme Paylater Syariah di Platform E-Commerce

Berdasarkan kajian literatur dan landasan normatif, paylater syariah ideal di platform e-commerce setidaknya memenuhi beberapa karakteristik berikut:

- 1) Struktur akad yang jelas dan sah
Paylater syariah harus menggunakan akad yang diakui dalam fikih muamalah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal), bay‘ bi tsaman ‘ājil (jual beli dengan pembayaran tangguh), ijarah (sewa jasa), atau kombinasi dengan kafalah (penjaminan). Akad qard hanya boleh digunakan sebagai pinjaman kebajikan (qard ḥasan) tanpa tambahan keuntungan komersial.
- 2) Imbalan berbentuk margin atau ujah yang disepakati di awal
Keuntungan lembaga keuangan syariah diperoleh dari margin harga jual (dalam murabahah atau BBA) atau ujah atas jasa (dalam ijarah/kafalah), bukan dari bunga atas pokok utang. Besaran margin atau ujah harus disepakati di awal dan tidak berubah karena keterlambatan pembayaran, sehingga menghindari ribā naṣī‘ah.
- 3) Denda keterlambatan yang bersifat edukatif dan sosial, bukan komersial
Apabila diperlukan, denda keterlambatan hanya boleh bersifat ta‘zīrī untuk mendisiplinkan nasabah dan dana yang terkumpul harus disalurkan untuk kepentingan sosial (charity), bukan menjadi laba lembaga. Ketentuan ini sejalan dengan praktik denda dalam produk perbankan syariah yang telah diatur oleh DSN-MUI.
- 4) Transparansi informasi dan peniadaan gharar
Semua informasi terkait harga pokok, margin, ujah, jangka waktu, konsekuensi keterlambatan, serta hak dan kewajiban para pihak harus disampaikan secara jelas kepada konsumen sebelum akad disepakati. Ketidakjelasan atau informasi yang disembunyikan dapat mengakibatkan akad mengandung gharar dan berpotensi.
- 5) Integrasi dengan prinsip marketplace syariah
Apabila paylater disediakan dalam ekosistem marketplace, maka produk yang diperjualbelikan juga harus halal, bebas dari barang haram atau aktivitas yang dilarang syariah. Selain itu, struktur kerja sama antara marketplace dan lembaga keuangan syariah harus menggunakan akad yang tepat, seperti wakalah, ju‘ālāh, atau ujah layanan yang transparan.

6) Mendorong literasi dan perilaku keuangan yang sehat

Paylater syariah semestinya tidak hanya menekankan peningkatan transaksi, tetapi juga edukasi konsumen terkait pengelolaan keuangan, batas kemampuan membayar, dan bahaya utang konsumtif. Hal ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan kesejahteraan dan keberlanjutan finansial umat.

Beberapa studi konseptual tentang rekonstruksi skema BNPL syariah mengusulkan model yang mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), misalnya dengan membatasi jenis transaksi, mengatur plafon pembiayaan, dan mengaitkan penggunaan paylater dengan aktivitas produktif, bukan sekadar konsumtif.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Paylater Syariah

Meskipun secara konseptual paylater syariah memiliki landasan yang kuat, implementasinya di lapangan menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, dari sisi regulasi, belum terdapat aturan khusus yang secara teknis mengatur desain paylater syariah di e-commerce, sehingga pelaku industri seringkali melakukan ijtihad sendiri dengan mengacu pada fatwa-fatwa umum mengenai pembiayaan multijasa, uang elektronik, dan layanan pembiayaan digital. Hal ini menimbulkan variasi model dan berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian di kalangan ulama dan praktisi.

Kedua, dari sisi infrastruktur teknologi, integrasi antara sistem marketplace, payment gateway, dan modul paylater syariah membutuhkan pengembangan yang lebih kompleks dibandingkan skema konvensional. Penentuan harga jual murabahah, pencatatan margin, serta pengelolaan denda sosial memerlukan sistem akuntansi dan backend yang disesuaikan dengan standar keuangan syariah.

Ketiga, dari sisi perilaku konsumen, terdapat paradoks antara tujuan syariah untuk mendorong kehati-hatian dan realitas pasar yang cenderung mempromosikan kemudahan dan kecepatan konsumsi. Penelitian tentang adopsi paylater di kalangan Muslim menunjukkan bahwa faktor kemudahan, promosi, dan fleksibilitas pembayaran seringkali lebih dominan dibandingkan pertimbangan etika religius, kecuali apabila konsumen memiliki tingkat literasi keuangan dan religiusitas yang tinggi.

Di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar pengembangan paylater syariah seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan halal dan berkembangnya sektor Islamic fintech di Indonesia. Dukungan regulator seperti OJK dan Bank Indonesia terhadap inovasi produk keuangan syariah, termasuk pembiayaan digital halal, membuka ruang bagi riset dan pengembangan model paylater syariah yang lebih komprehensif.

Dalam konteks global, beberapa studi tentang BNPL syariah di negara lain menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip maqāṣid al-syarī'ah dan perlindungan konsumen modern dapat menghasilkan desain produk yang tidak hanya patuh syariah, tetapi juga memperkuat stabilitas keuangan rumah tangga dan mendukung inklusi keuangan yang berkeadilan. Hal ini dapat menjadi rujukan berharga bagi pengembangan paylater syariah di Indonesia.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian kepustakaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa

fitur paylater di platform e-commerce merupakan inovasi pembayaran yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas bagi konsumen, namun sekaligus menimbulkan problematika dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Skema paylater konvensional yang lazim diterapkan di marketplace umumnya menggunakan pola yang mendekati akad qard dengan tambahan bunga dan denda keterlambatan, sehingga mengandung unsur ribā dan berpotensi mengandung gharar akibat ketidakjelasan informasi biaya dan konsekuensi transaksi. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan memakan harta secara batil yang diajarkan dalam Islam.

Secara normatif, berbagai fatwa DSN-MUI dan fatwa MUI Jawa Timur memberikan ruang bagi pengembangan paylater syariah sepanjang mekanismenya disusun berdasarkan akad yang sah (seperti murabahah, bay' bi tsaman 'ājil, ijarah, kafalah, atau qard ḥasan) dan imbalan yang diambil berbentuk margin atau ujah yang disepakati di awal, bukan bunga atas pokok utang. Denda keterlambatan jika diperlukan hanya boleh bersifat edukatif dan harus disalurkan untuk tujuan sosial. Selain itu, informasi mengenai harga, margin, biaya layanan, dan konsekuensi keterlambatan harus disampaikan secara transparan untuk menghindari gharar.

Penelitian ini menegaskan bahwa paylater bukanlah konsep yang secara substansi bertentangan dengan syariah, selama paylater direformulasi menjadi paylater syariah yang berorientasi pada keadilan, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan finansial sesuai maqāṣid al-syarī'ah. Tantangan yang dihadapi meliputi kekosongan pengaturan teknis yang spesifik, kompleksitas integrasi teknologi, serta kecenderungan perilaku konsumtif di kalangan pengguna. Namun, di sisi lain, terdapat peluang besar bagi pengembangan paylater syariah melalui kolaborasi antara regulator, pelaku industri, akademisi, dan ulama untuk merancang produk keuangan digital yang tidak hanya patuh syariah, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Ke depan, diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk mengkaji implementasi konkret paylater syariah di berbagai platform, menilai tingkat kepatuhan syariah, dan mengukur dampaknya terhadap perilaku keuangan konsumen Muslim. Selain itu, pengembangan pedoman teknis resmi dari DSN-MUI dan otoritas keuangan akan sangat membantu menyatukan standar dan meminimalkan perbedaan praktik di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Miski, Y. (2025). Analisis hukum ekonomi syariah tentang pengaturan paylater syariah di Indonesia. *Kasbana: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Cintya, P., & Nisa, F. L. (2024). Pandangan Proses Transaksi PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Dalam Prespektif Ekonomi Syariah. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(2), 152-162.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2004). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2021). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang marketplace berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Firdaus, B. (2024). Buy now pay later transactions (BNPL) in Indonesia: Implications for maqāṣid sharia in the digital era. *Islam Realitas*.
- Guttman-Kenney, B., Firth, C., & Gathergood, J. (2023). Buy now, pay later (BNPL)... on your credit card. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 37, 100788.
- Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. (2022). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur No. 04 Tahun 2022 tentang transaksi digital dengan sistem paylater. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
- Nabilah, R. (2025). Reconstructing Islamic law on the buy now pay later (BNPL) scheme based on maqāṣid al-sharī'ah and SDGs. *Profetika: Jurnal Studi Islam*.
- Olfa, N. D. (2022). *Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui Elektronik (E-commerce) Dengan Metode Pembayaran Shopee Paylater Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Permata, D. A. A. (2023). Sharia economics on payment methods paylater (pay later) among millennials. *ISBEST Conference Proceedings*.
- Putri, A. P. Y., & Miru, A. (2020). Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online. *Amanna Gappa*, 101-116.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 13-14
- Syaifuddin, A. M. (2022). Islamic economic perspective on Shopee Paylater transactions. *Journal of Islamic Economics*.
- Tuo, H. (2024). Uang elektronik syariah dalam perspektif fatwa DSN-MUI. *Jurnal Ekonomika*.
- Wijayanti, N. H. (2023). Analisis hukum Islam terhadap transaksi paylater. *Blast: Journal of Islamic Studies*.